

Ringkasan Risalah Penyelenggaraan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa

Bersama ini kami sampaikan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Buana Finance Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut Perseroan) yang telah diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Jumat/5 Juni 2015
Tempat : Mercantile Athletic Club
Gedung World Trade Center Lt. 18
Jl. Jend. Sudirman Kav. 31, Jakarta Selatan
Pukul : 14.00 WIB – selesai

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

I. Kehadiran :

Direksi :

1. Direktur Utama : Soetadi Limin
2. Direktur : Antony Muljanto
3. Direktur : Herman Lesmana

Dewan Komisaris :

1. Komisaris Utama : Karman Tandanu
2. Komisaris : Tjan Soen Eng
3. Komisaris Independen : Corneiles Tedjo Endriyanto

II. Mata Acara Rapat

Mata Acara RUPS Tahunan sebagai berikut :

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun buku 2014, termasuk laporan kegiatan Perseroan, laporan pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2014.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan tahun buku 2014.
3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2015 dan persyaratan penunjukan lainnya.
4. Penetapan gaji dan tunjangan bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Mata Acara RUPS Luar Biasa sebagai berikut :

1. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan antara lain untuk menyesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
2. Persetujuan penjaminan sebagian besar maupun seluruh harta kekayaan Perseroan dalam rangka mendapatkan pinjaman yang akan diterima oleh Perseroan dari para kreditur Perseroan termasuk Bank, Lembaga Keuangan dan/atau masyarakat dalam rangka penerbitan surat berharga dan/atau obligasi di pasar modal

III. Keputusan Rapat :

MATA ACARA PERTAMA

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Pertama.
- Pada kesempatan tanya jawab tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.

- Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau blanko atas usulan mata Acara Pertama Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah **1.390.095.224** saham, yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan **84.46 %** dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Keputusan Mata Acara Pertama :

Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2014 (dua ribu empat belas), termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang telah diaudit oleh kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surya sesuai laporan nomor RPC-6881/PSS/2015 tertanggal 9 Maret 2015 dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian, dengan demikian memberikan pelunasan dan pembebasan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2014, sepanjang tindakan mereka tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan.

MATA ACARA KEDUA

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kedua.
- Pada kesempatan tanya jawab tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau blanko atas usulan mata Acara Kedua Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah **1.390.095.224** saham, yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan **84.46 %** dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Keputusan Mata Acara Kedua :

1. Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2014 sebesar Rp. 110.854.933.327.- sebagai berikut:
 - a. Dibagi sebagai dividen tunai dengan jumlah sebesar Rp. 60,- per saham atau seluruhnya berjumlah maksimum sebesar Rp. 98.747.763.240,- yang akan dibagikan secara proporsional kepada para pemegang saham yang berhak sesuai dengan Daftar Pemegang Saham pada tanggal 17 Juni 2015 pukul 16.00 WIB (*recording date*), dengan ketentuan dividen tunai tersebut akan diperhitungkan dan dipotong pajak sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.
 - b. Sebesar Rp. 1.000.000.000,- ditetapkan dan dibukukan sebagai cadangan umum guna memenuhi ketentuan pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Pasal 23 Anggaran Dasar Perseroan;
 - c. Seluruh sisanya ditetapkan dan dibukukan sebagai Laba Ditahan.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan dalam melaksanakan pembayaran dividen tunai tersebut kepada masing-masing pemegang saham, termasuk tetapi tidak terbatas untuk merubah jadwal dan tata cara pembagian dividen tersebut di atas. Pembagian dividen tunai tersebut dilakukan dengan jadwal sebagai berikut:

NO	Keterangan	Tanggal
1	Iklan Pemberitahuan	09 Juni 2015
2	Cum Dividen Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	12 Juni 2015
3	Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	15 Juni 2015

4	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas dividen (Recording Date)	17 Juni 2015
5	Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai	17 Juni 2015
6	Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai	18 Juni 2015
7	Pembayaran Dividen tunai	01 Juli 2015

MATA ACARA KETIGA

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Ketiga.
- Pada kesempatan tanya jawab tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau blanko atas usulan mata Acara Ketiga Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah **1.390.095.224** saham, yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan **84.46 %** dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Keputusan Mata Acara Ketiga :

Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman & Surya untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2015 dan memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan penunjukan lainnya.

MATA ACARA KEEMPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Keempat.
- Pada kesempatan tanya jawab tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau blanko atas usulan mata Acara Keempat Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah **1.390.095.224** saham, yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan **84.46 %** dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Keputusan Mata Acara Keempat :

1. Menetapkan honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan maksimum atau setinggi-tingginya sebesar Rp. 3.998.000.000,- *Gross* per tahun dan pembagiannya diserahkan kepada Dewan Komisaris.
2. Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan bagi setiap anggota Direksi Perseroan, termasuk jika perlu untuk menetapkan dan/atau merubah pembagian tugas dan wewenang dari setiap anggota Direksi Perseroan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

I. Kehadiran :

Direksi :

1. Direktur Utama : Soetadi Limin
2. Direktur : Antony Muljanto
3. Direktur : Herman Lesmana

Dewan Komisaris :

1. Komisaris Utama : Karman Tandanu
2. Komisaris : Tjan Soen Eng
3. Komisaris Independen : Corneiles Tedjo Endriyarto

II. Mata Acara Rapat

Mata Acara RUPS Luar Biasa sebagai berikut :

1. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan antara lain untuk menyesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
2. Persetujuan penjaminan sebagian besar maupun seluruh harta kekayaan Perseroan dalam rangka mendapatkan pinjaman yang akan diterima oleh Perseroan dari para kreditur Perseroan termasuk Bank, Lembaga Keuangan dan/atau masyarakat dalam rangka penerbitan surat berharga dan/atau obligasi di pasar modal.

III. Keputusan Rapat

MATA ACARA PERTAMA

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Pertama.
- Pada kesempatan tanya jawab tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau blanko atas usulan mata Acara Pertama Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 1.390.131.100 saham, yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 84.47% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Keputusan Mata Acara Pertama:

1. Menyetujui perubahan pasal-pasal anggaran dasar Perseroan mengacu pada Peraturan yang berlaku serta menyusun kembali seluruh anggaran dasar Perseroan, sesuai dengan lampiran sebagaimana yang akan dilampirkan dalam berita acara rapat.
2. Memberikan kuasa kepada Direksi perseroan untuk:
 - i. Menyatakan keputusan agenda Rapat dalam bentuk akta Notaris dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan Rapat;
 - ii. Mengurus persetujuan, pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, mendaftarkan dan mengumumkan perubahan anggaran dasar tersebut, sehingga perubahan anggaran dasar tersebut berlaku menurut hukum, termasuk untuk mengadakan perubahan atau penambahan atas perubahan ketentuan anggaran dasar apabila

disyaratkan oleh instansi yang berwenang dan melakukan segala sesuatu yang diperlukan dan disyaratkan oleh perundang-undangan yang berlaku.

MATA ACARA KEDUA

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kedua .
- Pada kesempatan tanya jawab tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju dan/atau blanko atas usulan mata Acara Kedua Rapat, sehingga keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dari seluruh pemegang saham yang hadir atau sejumlah 1.390.131.100 saham, yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 84.47% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Keputusan Mata Acara Kedua:

1. Menyetujui menjaminkan lebih dari 50% atau seluruh kekayaan bersih Perseroan dalam rangka mendapatkan pinjaman atas fasilitas yang akan diterima oleh Perseroan dari Bank, Lembaga Keuangan dan/atau masyarakat dalam rangka penerbitan surat berharga termasuk surat hutang dan/atau obligasi di Pasar Modal dengan memperhatikan peraturan di pasar modal.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan jumlah pinjaman yang akan diterima oleh Perseroan;
3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk melakukan semua dan setiap tindakan hukum yang diperlukan sehubungan dengan keputusan untuk menjaminkan lebih dari 50% atau seluruh harta kekayaan Perseroan dalam rangka mendapatkan pinjaman atas fasilitas yang akan diterima Perseroan dari Bank, Lembaga Keuangan dan/atau masyarakat, dalam rangka penerbitan surat berharga dan atau obligasi di pasar modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Demikian laporan ini disampaikan. Terima kasih

Hormat kami,

PT. Buana Finance Tbk